



PUTUSAN
Nomor 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joshua Holmes Tobing.
Pangkat / NRP : Serka/21010272130580.
Jabatan : Bamin Kisis II Dodiklatpur.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Pegangsaan Jakarta pusat, 16 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana, Kab. Tabanan, Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : BP-38/A-27/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/1048/XII/ 2018 tanggal 21 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/05/II/2019 tanggal 3 Januari 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/07/PM.III-14/II/2019 tanggal 8 Januari tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/07/PM.III-14/AD/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/07/PM.III-14/AD/II/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/II/2019 tanggal 3 Januari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara .

2. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : N I L

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana atas nama Serka Joshua Holmes Tobing terhitung dari bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Dodiklatpur Letkol Inf Mochamad Fuad Suparlin, S.I.P NRP 11000040740879.

- 1 (satu) lembar Surat Jawaban Panggilan dari Kesatuan Rindam IX/Udayana atas nama Serka Joshua Holmes Tobing NRP 21010272130580, Jabatan Bamin Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Nomor : B/106/II/2019 tanggal 15 Januari 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Jawaban Panggilan dari Kesatuan Rindam IX/Udayana atas nama Serka Joshua Holmes Tobing NRP 21010272130580, Jabatan Bamin Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Nomor : B/246/II/2019 tanggal 4 Pebruari 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Jawaban Panggilan dari Kesatuan Rindam IX/Udayana atas nama Serka Joshua Holmes Tobing NRP 21010272130580, Jabatan Bamin Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Nomor : B/426/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/X/2018/Idik tanggal 15 Oktober 2018 dikuatkan dengan surat Danrindam IX/Udayana tertanggal 11 Oktober 2018.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-13 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/15/I/2019 tanggal 11 Januari 2019, panggilan kedua Nomor : B/39/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan panggilan ketiga Nomor : B/71/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.
- Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-13 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danrindam IX/Udayana telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : B/106/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, jawaban kedua Nomor : B/246/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 dan jawaban ketiga Nomor : B/426/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Joshua Holmes Tobing, Serka NRP 21010272130580, Bamin Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/05/I/2019 tanggal 3 Januari 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Singaraja Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kesatuan Rindam IX/Udayana dengan pangkat Serka NRP 21010272130580 menjabat sebagai Bamin Kisis II Dodiklatpur.
- b. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 saat dilaksanakan apel pagi di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Pulaki, Singaraja dilakukan pengecekan seluruh personil, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Pulaki, Singaraja tanpa keterangan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain dengan mencari informasi dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan. Kemudian Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor :R/1172/DPO/XI/2018 tanggal 23 November 2018, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Dodiklatpur Rindam IX/Udayana diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja dengan Surat Nomor :R/1045/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.
- d. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-79/XI/Idik/2018 tanggal 8 Nopember 2018, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-83/XI/Idik/2018 tanggal 14 Nopember 2018, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-84/XI/Idik/2018 tanggal 21 Nopember 2018, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 23 November 2018.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Pulaki, Singaraja tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan/belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Muchti Kurniawan
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21960023630376
Jabatan : Danki Sis II Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat,tanggal lahir : Tulungagung, 10 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam IX/Udayana
Pulaki, Singaraja, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2015 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana saat Terdakwa baru pindah dari Rindam IX/Udayana ke Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Linewati Sinaga dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Angela Tobing berusia 5 (Lima) tahun. Istri dan anak Terdakwa tinggal di rumah kontrakan milik Sdr. Kadek Candra yang letaknya tidak jauh dari Markas Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Desa Banyupoh, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2018 saat dilaksanakan apel pagi di Rindam IX/Udayana, Tabanan Bali dilakukan pengecekan seluruh personil, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Rindam IX/Udayana, Tabanan Bali tanpa keterangan.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mendapatkan informasi kalau perginya Terdakwa bersama anaknya Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada permasalahan dengan Sdr. Kadek Sunday Arcana yaitu masalah penipuan jual beli mobil selain itu Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. Wayan Mirna sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) serta Terdakwa pernah terlibat kasus penipuan pada tahun 2014 dan atas kasus tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta penundaan pangkat selama 5 (lima) periode terhitung mulai tanggal 1 April 2015 sampai dengan 1 Oktober 2017.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pergi tidak pernah menghubungi ke kesatuan atau teman-teman lainnya di kesatuan, bahkan saat Terdakwa di hubungi melalui telepon, handphone Terdakwa tidak aktif/tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana melalui Sipam atas nama Serka Samsir sudah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara mencari informasi dan menghubungi keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris militer baik senjata api maupun barang inventaris lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	: Samsir
Pangkat/NRP	: Serka/21060221690385
Jabatan	: Bapam Dodiklatpur
Kesatuan	: Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir	: Makasar, 14 Maret 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Gondol Desa Penyambangan, Kec Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 Dodiklatpur Rindam IX/Udayana saat Terdakwa pindah dari Rindam IX/Udayana ke Dodiklatpur, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Linewati Sinaga dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Angela Tobing berusia 5 (Lima) tahun. Istri dan anak Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang letaknya tidak jauh dari

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Desa Banyupoh, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Bali.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2018 saat dilaksanakan apel pagi di Rindam IX/Udayana, Tabanan Bali dilakukan pengecekan seluruh personil, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Rindam IX/Udayana, Tabanan Bali tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi mendapatkan informasi kalau perginya Terdakwa bersama anaknya ke Jakarta. Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena permasalahan ekonomi keluarga yang kurang sehingga Terdakwa melakukan penipuan jual beli mobil terhadap Sdr. Kadek Sunday Arcana yang bertempat tinggal di Banjar Desa Loka Segara, Desa Pemuteran, Kac. Gerogkak, Kab. Buleleng, Bali. Terdakwa menipu Sdr. Kadek Sunday Arcana dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil jenis Feroza Nopol DK 1639 UU seharga Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Kadek Sunday Arcana namun Terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan membayar kepada Sdr. Kadek Sunday Arcana 3 (tiga) hari kemudian, akan tetapi setelah lebih dari 3 (tiga) hari Terdakwa belum juga menyerahkan sisa pembayaran mobil kepada Sdr. Kadek Sunday Arcana dan Terdakwa justru Terdakwa menjual mobil Feroza tersebut kepada orang lain seharga Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa tidak serahkan kepada Sdr. Kadek Sunday Arcana. Disamping itu Terdakwa pernah terlibat kasus penipuan pada tahun 2014 dan atas kasus tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta penundaan pangkat selama 5 (lima) periode terhitung mulai tanggal 1 April 2015 sampai dengan 1 Oktober 2017.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pergi tidak pernah menghubungi ke kesatuan atau teman-teman lainnya di kesatuan, bahkan saat Terdakwa di hubungi melalui telepon, handphone Terdakwa tidak aktif/tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana sudah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara mencari informasi dan menghubungi keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris militer baik senjata api maupun barang inventaris lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat jawaban ketiga dari Danrindam IX/Udayana Nomor : B/426/II/2019 tanggal 28

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Joshua Holmes Tobing, Serka NRP 21010272130580, Bamin Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali di persidangan dan telah dijawab pula oleh Ankum yang menerangkan sampai pada saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketemukan lagi keberadaannya, sehingga persidangan ini tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana atas nama Serka Joshua Holmes Tobing terhitung dari bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Dodiklatpur Letkol Inf Mochamad Fuad Suparlin, S.I.P NRP 11000040740879.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/106/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/15/II/2019 tanggal 11 Januari 2019.
2. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/246/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/39/II/2019 tanggal 25 Januari 2019.
3. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/426/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/71/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

Adalah merupakan surat Jawaban dari Danrindam IX/Udayana yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat jawaban Danrindam IX/Udayana tersebut perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/106/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/15/II/2019 tanggal 11 Januari 2019.
2. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/246/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/39/II/2019 tanggal 25 Januari 2019
3. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/426/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang jawaban atas

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor :
B/71/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 23 November 2018 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/X/2018/Idik tanggal 15 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Rindam IX/Udayana dengan pangkat Serka NRP 21010272130580 menjabat sebagai Bamin Kisis II Dodiklatpur.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 saat dilaksanakan apel pagi di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Pulaki, Singaraja dilakukan pengecekan seluruh personil, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya tidak hadir di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Pulaki, Singaraja tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena ada permasalahan pribadi, dan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
5. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain dengan mencari informasi dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Kemudian Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor :R/1172/DPO/XI/2018 tanggal 23 November 2018, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Dodiklatpur Rindam IX/Udayana diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja dengan Surat Nomor :R/1045/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.
7. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-79/XI/Idik/2018 tanggal 8 Nopember 2018, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-83/XI/Idik/2018 tanggal 14 Nopember 2018, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-84/XI/Idik/2018 tanggal 21 Nopember 2018, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 23 November 2018.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Pulaki, Singaraja tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan/belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiap siagakan untuk tugas operasi militer..

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah :

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kesatuan Rindam IX/Udayana dengan pangkat Serka NRP 21010272130580 menjabat sebagai Bamin Kisis II Dodiklatpur..
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/1048/XII/ 2018 tanggal 21 Desember 2018. Terdakwa masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/I/2019 tanggal 3 Januari 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2018 saat dilaksanakan apel pagi di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Pulaki, Singaraja dilakukan pengecekan seluruh personil, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Pulaki, Singaraja tanpa keterangan.\
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena ada permasalahan pribadi, dan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain dengan mencari informasi dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan. Kemudian Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor :R/1172/DPO/XI/2018 tanggal 23 November 2018, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Dodiklatpur Rindam IX/Udayana diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja dengan Surat Nomor :R/1045/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.
4. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-79/XI/Idik/2018 tanggal 8 Nopember 2018, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-83/XI/Idik/2018 tanggal 14 Nopember 2018, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-84/XI/Idik/2018 tanggal 21 Nopember 2018, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 23 November 2018.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Pulaki, Singaraja tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan/belum kembali ke Kesatuan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai 3 September 2018 sampai perkaranya disidangkan pada tanggal 16 Januari 2019 atau selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap prajurit/militer.
 2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Rindam IX/Udayana serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab serta sudah tidak mau terikat lagi dengan ketentuan dalam lingkungan TNI dan ingin bebas seperti orang sipil.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.

5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

6. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 September 2018 hingga saat terakhir persidangan perkaranya tanggal 22 Maret 2019 atau selama kurang lebih 210 (Dua ratus sepuluh) hari, belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana atas nama Serka Joshua Holmes Tobing terhitung dari bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Dodiklatpur Letkol Inf Mochamad Fuad Suparlin, S.I.P NRP 11000040740879.
 2. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/106/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/15/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
 3. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/246/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/39/II/2019 tanggal 25 Januari 2019.
 4. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/426/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/71/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Joshua Holmes Tobing, Serka NRP 21010272130580, Bamin Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kisis II Dodiklatpur Rindam IX/Udayana atas nama Serka Joshua Holmes Tobing terhitung dari bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Dodiklatpur Letkol Inf Mochamad Fuad Suparlin, S.I.P NRP 11000040740879.
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/106/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/15/II/2019 tanggal 11 Januari 2019.
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/246/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/39/II/2019 tanggal 25 Januari 2019.
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/426/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/71/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., S.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P sebagai Hakim Ketua dan Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579, serta Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk NRP 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Hakim Anggota I

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk NRP 11000045041178

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)